

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Uang adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam sejarah peradaban manusia, uang telah memainkan peranannya, baik sebagai alat pembayaran yang sah di dalam suatu negara, maupun sebagai simbol negara yang menjadi alat pemersatu, atau dapat juga menjadi alat penguasaan perekonomian atau pertumbuhan perekonomian. Di Indonesia, pemerintah mempunyai Bank Indonesia untuk mencetak uang dengan menunjuk suatu perusahaan percetakan khusus mencetak uang resmi Indonesia. Dimana uang tersebut mempunyai ciri khas yang dimilikinya masing-masing. Hanya uang yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia yang resmi dan sah bisa digunakan sebagai alat pembayaran.¹ penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi dengan uang dan/atau transaksi keuangan lainnya. Pentingnya keberadaan uang di Indonesia tidak luput dari kejahatan atau tindak pidana pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Uang sebagai barang yang bernilai tentunya menjadi tujuan dari semua orang. Tiap orang berusaha untuk mendapatkan uang tersebut, sehingga selain mendapatkan uang tersebut dengan jalan halal atau tidak melanggar hukum, tentunya akan selalu ada yang mencari jalan pintas berusaha mendapatkannya dengan cara menyimpang. Penyimpangan tersebut dalam bahasa hukum di

¹ Agus Arif Wijayanto, "Pemalsuan Mata Uang Sebagai Kejahatan Di Indonesia", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 15, No. 1, (Maret 2020) ,hlm.11

dentifikasikan sebagai perbuatan pidana. Perbuatan pemalsuan mata uang mempunyai dampak yang sangat luas dan tentunya sangat merugikan masyarakat.

Mata uang yang berlaku di Indonesia yang diedarkan oleh Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Mata Uang yang mengatakan bahwa mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Rupiah. Rupiah memiliki ciri pada setiap rupiah yang ditetapkan dengan tujuan untuk menunjukkan identitas, membedakan harga atau nilai nominal, dan mengamankan rupiah tersebut dari upaya pemalsuan. Ciri khusus yang ada dalam rupiah diatur dalam Pasal 5 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Mata Uang, dimana ciri khusus ini dimaksudkan sebagai pengaman dan terdapat dalam desain, bahan dan teknik cetak rupiah tersebut. Adapun sifat dari ciri khusus ini bersifat terbuka, semi tertutup, dan tertutup. Ciri khusus ini dipergunakan dalam rangka mengenali rupiah dari tindakan pemalsuan berupa peniruan terhadap mata uang. Pemalsuan mata uang diklasifikasikan sebagai kejahatan.²

Menurut Wirjono Prodjodikoro pemalsuan adalah suatu perbuatan yang disengaja meniru suatu karya orang lain untuk tujuan tertentu tanpa ijin yang bersangkutan (illegal)/melanggar hak cipta orang lain. Simons, merumuskan *strafbaarfeita* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah

² *Ibid.*, Hal 12

dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.³

Keaslian uang dapat dikenali melalui ciri ciri yang terdapat baik pada bahan bahan yang digunakan untuk membuat uang, desain dan warna masing masing pecahan, maupun pada teknik pencetakannya. Uang yang merupakan alat digunakan sebagai alat transaksi maupun alat pembayaran dalam kehidupan sehari-hari banyak dipalsukan atau di tiru menyerupai uang aslinya dan beredar luas di masyarakat. Pemalsuan uang terutama pada uang kertas telah dilakukan orang sejak pertama kali uang kertas di pergunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

Cara maupun teknik pemalsuan uang kertas tersebut di mulai melalui cara-cara sederhana maupun dengan cara teknologi modern yang bisa di gunakan pada zaman sekarang ini. Pemalsuan dan peredaran uang tersebut umumnya dilakukan secara bersama- sama oleh para pelaku pemalsuan uang dengan tujuan dan maksud tertentu.

Berkaitan dengan pengedaran mata uang palsu dapat dilihat dari beberapa ketentuan Pasal yang mengaturnya, yaitu Pasal 244, dan Pasal 245, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), serta Pasal X dan Pasal XI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Dalam Pasal 244 Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan: “Barang siapa meniru atau

³ *Ibid.*, Hal 12

memalsu mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank, dengan maksud untuk mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak dipalsu diancam dengan pidana penjara paling lima belas tahun”, Dalam Pasal 245 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan: “Barang siapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas negara atau bank seolah-olah mata uang atau uang kertas yang asli dan tidak palsu, padahal telah ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterimanya diketahui tidak asli atau palsu, ataupun (barang siapa) mempunyai persediaan atau memasukan ke Indonesia mata uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan penjara maksimum 15 (lima belas) tahun”.⁴

⁴Dewi Astini Dan Miranda Sari, “Tindak Pidana Mengedarkan Uang Palsu,” *Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora*, Vol .7, No. 3, (Juli 2019), hal 351.

Tabel 1
Putusan Tindak Pengedaran Uang Palsu

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan	Ket
1.	Nomor 47/Pid.B/2024 /PN Pwk	H.Dede Sulaeman Alias Sulaeman	Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP	1. Menyatakan Terdakwa H.DEDE SULAEMAN alias SULAEMAN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 245 KUHP jo Pasal 55 ayat1 ke 1 KUHPidana sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H.DEDE SULAEMAN alias SULAEMAN dengan Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan; 3. Menetapkan Barang bukti berupa: - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna biru tua dengan	MENGADILI 1. Menyatakan Terdakwa H.DEDE SULAEMAN alias SULAEMAN telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Turut Serta Mengedarkan Uang Palsu” sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa H.DEDE SULAEMAN alias SULAEMAN oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan; 5. Menetapkan barang bukti berupa:	Incracht

				nomor telepon 081912027972 Dirampas untuk Dimusnahkan 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).	- 1(satu)unit Handphone merk VIVO warna biru tua dengan nomor telepon 081912027972 Dimusnahkan; 6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).	
2.	Nomor 75/Pid.B/2021/PN Unr	Tata Suganda als Tata Bin Dodo Suhada	Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Dan Pasal 36 Ayat (2) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.	1. Menyatakan Terdakwa TATA SUGANDA ALS TATA BIN DODO SUHADA terbukti bersalah melakukan tindak pidana “turut serta dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan “ dan ”menyimpan secara fisik dengan cara apa pun yang diketahuinya merupakan rupiah palsu” sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa TATA SUGANDA ALS TATA BIN DODO SUHADA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“memiliki uang palsu dan secara bersama-sama mengedarkan Uang Palsu sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar) Rupiah, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti dengan Pidana selama 3 (Tiga) bulan Kurungan; 3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;.	Incracht

				yaitu Pertama Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55Ayat (1) ke 1 KUHP dan Kedua Pasal 36Ayat (2) UU No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satumilyar) subsidiair 5 (lima) bulan kurungan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : - 1(satu) buah HP merk OppoA35 warna biru, Imei Nomor : 87020041808197 Imei Nomor 2 : 87020041808189 ; - Tas warna coklat; Dirampas Untuk Negara; - Uang rupiah pecahan Rp100.000 yang didugapalsu; Dirampas untuk dimusnahkan - Mobil Suzuki Swift 1.5 2 WD MT (CBU) dengan Nopol B 1243 FCB berikut STNK dan Kunci Mobil Dikembalikan kepada terdakwa 4. Memerintahkan supaya para terdakwa tetap di tahan. 5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua	4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam Tahanan; 5. Menetapkan barang bukti berupa : - 1(satu) buah HP merk OppoA35 warna biru, Imei Nomor : 87020041808197 Imei Nomor 2 : 87020041808189 ; - Tas warna coklat; Dirampas Untuk Negara; - Uang rupiah pecahan Rp100.000 yang didugapalsu; Dirampas untuk dimusnahkan - Mobil Suzuki Swift 1.5 2 WD MT (CBU) dengan Nopol B 1243 FCB berikut STNK dan Kunci Mobil Dikembalikan kepada terdakwa 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).	
--	--	--	--	---	---	--

				ribu lima ratus rupiah).		
3.	Nomor 660/Pid.B/202 1/PN Jkt.Utr	Sapran Bin Basuni	Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa SAPRAN bin BASUNI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka melakukan,0020 menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu ” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP; 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAFRAN bin BASUNI dengan pidana	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Sapran Bin Basuni tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan Sengaja Mengedarkan Mata Uang Kertas Seperti Mata Uang Kertas Yang Asli Dan Tidak Ditiru,Yang Pada Waktu Diterima Olehnya Diketahui Palsu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sapran Bin Basuni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) bulan; 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan	Incracht

				penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; 3. Menyatakan barang bukti: - 21 (dua puluh satu) Lak Uang Dollar USD, setiap 1 (satu) Lak berisi 100 (seratus) lembar yang masing-masing pecahan senilai 100 USD; - 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam Putih merek Xiomi Redmi 5, dengan No. HP Sim 1 : 081296410335 , Sim 2 : 085692766797 dengan imei slot 1 : 868203037749240, slot 2 : 868203037749257; - 1 (satu) Unit Mobil Avanza No.Pol. D-1102-VBX; - 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam merek Samsung Galaxy A20, dengan No. HP Sim 1: 081321512151 dengan imei slot 1 : 357463105256647, slot 2 : 357464105256645; - 1 (satu) unit HandPhone Warna	5. Menetapkan barang bukti berupa: - 21 (dua puluh satu) Lak Uang Dollar USD, setiap 1 (satu) Lak berisi 100 (seratus) lembar yang masing-masing pecahan senilai \$100 USD; - 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam Putih merek XiomiRedmi 5, dengan No. HP Sim 1: 081296410335, Sim 2: 085692766797 dengan imei slot 1 : 868203037749240, slot 2 : 868203037749257; - 1 (satu) Unit Mobil Avanza No.Pol D1102-VBX; - 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam merek Samsung Galaxy A20, dengan No. HP Sim 1: 081321512151 dengan imei slot 1: 357463105256647, slot 2: 357464105256645; - 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam merek Vivo, dengan No. HP Sim 1 : 081224099034, Sim 2 : 082154069677 dengan imei slot 1 :	
--	--	--	--	---	--	--

				Hitam merek Vivo, dengan No. HP Sim 1 : 081224099034, Sim 2 : 082154069677 dengan imei slot 1: 867472051873332, slot 2 : 867472051873324; - 1 (satu) unit HandPhone Warna Silver merek Samsung, dengan No. HP Sim 1 : 081290842351, dengan imie slot 1 : 356412070957375, slot 2 : 356413070957373; Dipergunakan dalam perkara Adji Devi Nur Agung Dirgajaya; 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	867472051873332 , slot 2 : 867472051873324; - 1 (satu) unit Hand Phone Warna Silver merek Samsung, dengan No. HP Sim 1: 081290842351, dengan imie slot 1: 356412070957375, slot 2 : 356413070957373; Dipergunakan dalam perkara Adji Devi Nur Agung Dirgajaya; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);	
4.	Nomor 661/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr	Eka Sulastiningsih.	Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa EKA SULASTININGSIH, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya	MENGADILI: 1. Menyatakan Terdakwa Eka Sulastiningsih tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Dengan Sengaja Mengedarkan Mata Uang Kertas Seperti Mata Uang Kertas Yang Asli Dan Tidak Ditiru, Yang Pada Waktu Diterima Olehnya	Incracht

				sendiri, atau waktu diterima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa EKA SULASTININGSIH dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan; 3. Menyatakan barang bukti: - 21(dua puluh satu) Lak Uang Dollar USD, setiap 1 (satu) Lakberisi 100 (seratus) lembar yang masing-masing pecahan senilai 100 USD; - 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam Putih merek Xiaomi Redmi 5, dengan No. HP Sim 1 : 081296410335, Sim 2: 085692766797 dengan Imie slot	Diketahui Palsu; 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Eka Sulastiningsih oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan; 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 21 (dua puluh satu) Lak Uang Dollar USD, setiap 1 (satu) Lak berisi 100 (seratus) lembar yang masing-masing pecahan senilai \$100 USD; Dirampas untuk dimusnahkan; - 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam Putih merek Xiaomi Redmi 5, dengan No. HP Sim 1: 081296410335, Sim 2: 085692766797 dengan imei slot 1 : 868203037749240, slot 2 : 868203037749257;	
--	--	--	--	--	---	--

				1 : 868203037749240, slot 2 : 868203037749257; - 1 (satu) Unit Mobil Avanza No. Pol D-1102-VBX; - 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam merek Samsung Galaxy A20, dengan No. HP Sim 1: 081321512151 dengan imie slot 1: 357463105256647, slot 2: 357464105256645; - 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam merek Vivo,dengan No.HP Sim1: 081224099034, Sim2: 082154069677 dengan imie slot1: 867472051873332, slot2: 867472051873324; - 1 (satu) unit HandPhone Warna Silver merek Samsung, dengan No. HP Sim 1 : 081290842351, dengan imie slot 1 : 356412070957375, slot 2 : 356413070957373; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan; 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani	- 1(satu) unit Hand Phone Warna Hitam merek Samsung Galaxy A20, dengan No. HP Sim 1 : 081321512151 dengan imei slot 1 : 357463105256647,slot2: 357464105256645; - 1 (satu) unit Hand Phone Wama Hitam merek Vivo, dengan No. HP Sim1: 081224099034, Sim2 : 082154069677 dengan imei slot 1 : 867472051873332, slot2 : 867472051873324; - 1 (satu) unit Hand Phone Warna Silver merek Samsung, dengan No. HP Sim 1: 081290842351, dengan imie slot 1: 356412070957375, slot 2 : 356413070957373; Dirampas untuk negara; - 1(satu) Unit Mobil Avanza No. PolD-1102-VBX; Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa; 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);	
--	--	--	--	--	--	--

				membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)		
5.	Nomor 663/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr	Adji Devi Nur Agung Dirgajaya.	Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP	1. Menyatakan terdakwa ADJI DEVI NUR AGUNG DIRGAJAYA, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “mereka melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh Negara atau Bank sebagai mata uang atau uang kertas asli dan tidak dipalsu, padahal ditiru atau dipalsu olehnya sendiri, atau waktuditerima diketahuinya bahwa tidak asli atau dipalsu, ataupun menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak dipalsu” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHP.	MENGADILI : 1. Menyatakan Terdakwa ADJI DEVI NUR AGUNG DIRGAJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta dengan sengaja mengedarkan Mata Uang Kertas seperti mata uang kertas yang asli yang tidak ditiru yang pada waktu diterima olehnya diketahui palsu “sebagaimana di atur dan diancam dalam Pasal 245 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama1(satu) tahun dan 8 (delapan) Bulan ; 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 4. Menetapkan Terdakwa berada dalam	Incracht

				2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADJI DEVI NUR AGUNG DIRGAJAYA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan 3. Menyatakan barang bukti: - 21(dua puluh satu) Lak Uang Dollar USD, setiap 1 (satu) Lakberisi 100 (seratus) lembar yang masing – masing pecahan senilai 100 USD - 1 (satu) unit HandPhone Warna Hitam Putih merek Xiaomi Redmi 5 , dengan No.HP Sim 1 : 081296410335, Sim 2 : 085692766797 dengan Imie slot 1 : 868203037749240, slot 2 : 868203037749257 - 1(satu)Unit Mobil Avanza No. PolD-1102-VBX - 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam merek Samsung GalaxyA20, dengan No. HP Sim 1: 081321512151 dengan imie slot 1 : 357463105256647, slot 2 : 357464105256645 - 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam merek Vivo, dengan No.	tahanan 5. Menetapkan barang bukti berupa: - 21 (dua puluh satu) Lak Uang Dollar USD, setiap 1 (satu) Lak berisi 100 (seratus) lembar yang masing – masing pecahan senilai 100 USD - 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam Putih merek Xiaomi Redmi 5, dengan No. HP Sim 1: 081296410335, Sim 2 : 085692766797 dengan imie slot 1 : 868203037749240, slot 2 : 868203037749257 - 1(satu) Unit Mobil Avanza No. PolD-1102-VBX - 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam merek Samsung Galaxy A20, dengan No. HP Sim 1: 081321512151 dengan imie slot 1 : 357463105256647, slot 2 : 357464105256645 - 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam merek Vivo, dengan No. HP Sim 1: 081224099034, Sim 2 : 082154069677 dengan imie slot 1 : 867472051873332, slot 2 : 867472051873324	
--	--	--	--	---	--	--

				HP Sim 1 : 081224099034, Sim 2 : 082154069677 dengan imie slot 1 : 867472051873332, slot 2 : 867472051873324 - 1 (satu) unit Hand Phone Warna Silver merek Samsung, dengan No. HP Sim 1: 081290842351, dengan imie slot 1 : 356412070957375, slot 2 : 356413070957373 Dipergunakan dalam perkara SAFRAN bin BASUNI 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)	- 1 (satu) unit Hand Phone Warna Silver merek Samsung, dengan No. HP Sim 1 : 081290842351, dengan imie slot 1 : 356412070957375, slot 2: 356413070957373 Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SAFRAN bin BASUNI 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).	
--	--	--	--	---	---	--

Sumber: “Direktori Putusan Mahkamah Agung”

Berdasarkan latar belakang dan data putusan diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian terhadap perbedaan putusan hakim tersebut, dengan judul penelitian: **DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah, judul serta tabel putusan diatas, maka penulis dapat merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu?
- b. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pengedaran uang palsu?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan daripada penelitian ini yaitu:

- 1) Untuk mengetahui bentuk turut serta dalam tindak pidana pengedaran uang palsu.
- 2) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaku dan barang bukti tindak pidana pengedaran uang palsu.

2. Kegunaan Penelitian

Di samping mempunyai tujuan penelitian ini juga mempunyai kegunaan sehingga hasil yang dicapai dari penelitian tersebut dapat tercapai.

Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam ilmu hukum pidana, khususnya terkait tindak pidana pemalsuan uang. Penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memahami lebih dalam mengenai pengaturan hukum terkait pemalsuan uang di Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum, seperti polisi, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus-kasus pemalsuan uang, khususnya terkait dengan identifikasi bentuk-bentuk pemalsuan serta keterlibatan pelaku lain dalam kejahatan ini.
- 2) Penelitian ini juga bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari tindak pidana pemalsuan uang, sehingga dapat berfungsi sebagai pencegahan kejahatan dengan memberikan pemahaman akan beratnya sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.
- 3) Penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan untuk menyempurnakan peraturan terkait tindak pidana pemalsuan uang, khususnya dalam aspek penegakan hukum dan perlindungan masyarakat dari peredaran uang palsu.

D. Keaslian Penelitian

Penulisan ini merupakan hasil karya penulis sendiri dan penulisan ini tidak berisikan materi yang ditulis oleh penulis lain baik dalam lingkup Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang maupun diluar lingkup Universitas Kristen Artha Wacana Kupang.

Penelitian ini dengan judul: “DESKRIPSI TENTANG PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGEDARAN UANG PALSU” Dibawah ini penulis uraikan beberapa judul yang mempunyai kemiripan dengan judul yang penulis akan teliti. Beberapa judul-judul diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Nama : Orias Neonisa
 NIM : 18310198
 Fakultas : Hukum UKAW
 Judul : Deskripsi Tentang Motif, Modus Dan Akibat Hukum Terjadinya Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu
 Rumusan Masalah : 1. Bagaimana Motif Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Uang ?
 2. Bagaimana Modus Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pengedaran Uang ?
 3. Bagaiman Akibat Hukum Terhadap Pelaku Dan Barang Bukti Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu ?
- b. Nama : Fendy Yofan Messakh
 NIM : 15310190
 Fakultas : Hukum UKAW
 Judul : Kajian Kriminologis Tentang Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dan Pengedara:

- Mata Uang Palsu Dalam Pasal 36 Ayat (1) Dan (3) Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang (Studi Dilapas Dewasa Kelas II Kupang)
- Rumusan Masalah : Faktor-Faktor Apa Yang Menyebabkan Terjadiny Pelaku Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dan Pengedaran Uang Palsu Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang No.7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang Studi Dilapas Dewasa Kelas II Kupang ?
- c. Nama : Junus D Djaha
 NIM : 01310264
 Fakultas : Hukum UKAW
 Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Mata Uang Dan Pengedaran Di Wilayah Pengadilan Negeri Kelas I A Kupang.
 Rumusan Masalah : Mengapa Pengadilan Menetapkan Sanksi Pidana Ringan ?
- d. Nama : Fitriani Halim
 NIM : B 11115130
 Fakultas : Hukum Universitas Hasanuddin Makasar
 Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Memalsu Atau Meniru Rupiah Untuk Diedarkan (Studi Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks)
 Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk di edarkan dalam Putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks?
 2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana memalsu atau meniru rupiah untuk di edarkan dalam putusan Nomor 280/Pid.SUS/2018/PN.Mks?

- e. Nama : Nur Indah Sari
 NIM : 182500000
 Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare
 Judul : Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu Perspektif *Jarimah Ta'zir* Di kota Parepare (Studi Putusan Nomer. 215/Pid/. Sus/2017/PN Pre)
 Rumusan Masalah : 1. Bagaiman Pertimbangan Hakim dalam memutus kasus tindak pidana peredaran uang palsu di kota Parepare Studi Putusan 215/Pid/.Sus/2017/PN Pre?
 2. Bagaiman Analisis *Jarimah Ta'zir* terhadap peredaran uang palsu di kota Parepare?

E. Metode Penelitian

1. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul di atas maka sifat penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif yaitu, penelitian yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti secara mendalam, luas, dan terperinci.⁵ Sifat Deskriptif dalam penelitian ini adalah, Penulis Hendak menggambarkan tentang “Deskripsi Tentang Penyelesaian Hukum Tindak Pidana Pengedaran Uang Palsu”

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum “Normatif”. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mendefinisikan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum

⁵ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 66

normatif yang meneliti dan menelaah bahan pustaka, atau data sekunder, maka penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum kepustakaan, penelitian hukum teoritis/dogmatis.⁶

Sebagaimana dapat diartikan juga bahwa penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

3. Variabel Penelitian

a. Variabel Bebas (*independent variable*)

Variabel bebas adalah ubahan yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel terikat (*Dependent*).⁷ Variabel bebas maksudnya adalah bebas dalam mempengaruhi variabel lain. Maka dari itu, variabel bebas dalam penelitian ini adalah bentuk turut serta dalam tindak pidana penedaran uang palsu dan akibat hukum terhadap pelaku penedaran uang palsu

b. Variabel Terikat (*dependent variable*)

Variabel terikat adalah ubahan terikat yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya pengubah variabel bebas⁸. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Putusan hakim dalam tindak pidana penedaran uang palsu.

⁶ *Ibid.*66

⁷ *Ibid.*hlm.64

⁸ *Ibid.*hlm.64

4. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat⁹ Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini:

- 1) Perundang-Undangan
 - a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
 - c) Undang-Undang No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- 2) Putusan Pengadilan
 - a) Nomor 47/Pid.B/2024/PN Pwk
 - b) Nomor 75/Pid.B/2021/PN Unr
 - c) Nomor 660/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
 - d) Nomor 661/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr
 - e) Nomor 663/Pid.B/2021/PN Jkt.Utr

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah rancangan undang-undang,¹⁰ hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

⁹ *Ibid.* hlm.13

¹⁰ *Ibid.* hlm 13

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan seterusnya.¹¹

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau studi dokumen yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan-putusan, buku-buku, tesis, disertasi, ensiklopedia hasil penelitian dan sumber-sumber lain.

6. Analisis Data

Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain bahwa analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti sendiri.¹²

¹¹ *Ibid.* hlm 13

¹² H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum (Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi)*, Bandung, Alfabeta, 2017, hlm. 69-70